



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Prianto als Wewek Bin Supardi;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jagalan No 284 Ds. Gurah, Kec. Gurah, Kab. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Agus Prianto als Wewek Bin Supardi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 25/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PRIANTO Alias WEWEK bin SUPARDI bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS PRIANTO Alias WEWEK bin SUPARDI berupa pidana penjara selama 1 [satu] tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AG5610 VS atas nama pemilik SUHARSO alamat Baleturi RW 04/09 Kec Prambon Nganjuk , merk HONDA tipe NF125D, tahun pembuatan : 2005 Noka : MH1JB22155K394648, Nosin JB22E1393831, warna SILVER BIRU
- 1(satu) buah STNK Nopol AG 5610 VS atas nama pemilik SUHARSO alamat Ds Baleturi RW 04/09 Kec Prambon Nganjuk, merk HONDA tipe NF125D, jenis SEPEDA MOTOR tahun pembuatan : 2005 Noka : MH1JB22155K394648, Nosin JB22E1393831, warna SILVER BIRU -
- 1 (satu) buah BPKB NOMOR 110248685

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Kaolani

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut di atas, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa AGUS PRIANTO alias WEWEK bin SUPARDI pada hari Senin tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib, atau pada waktu lain masih di bulan Juni tahun 2021 bertempat di Desa Menang Kecamatan Pagu Kab. Kediri atau pada tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara ini,, melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan, perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan kronologi sebagai berikut :

Awalnya sekitar pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 jam 10.00 Wib Saksi Azis bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa di Alun-Alun Kab. Nganjuk, setelah mjereka mengobrol lalu Terdakwa Sdr. Agus mengaku bisa mengobati orang sakit, dan waktu itu kebetulan istri Saksi Azis sedang sakit lalu Terdakwa diajak oleh Saksi Azis ajak untuk ke rumah dan kemudian Terdakwa bermalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi Azis hingga keesokan harinya sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa pamit untuk pulang, namun sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah Saksi Azis yang mana saat itu menceritakan bahwa temannya mempunyai barang antik berupa 5 (lima) buah Keris yang hendak dijual, selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib Saksi Azis bersama dengan Terdakwa pergi ke Kediri untuk mengambil Keris tersebut. Sekitar jam 18.00 Wib kami berdua sampai di Kediri, lalu Saksi Azis diajak pegi ke rumah Tantenya (Ibu Suyatmi) yang beralamat di Desa Menang Kec. Pagu Kab. Kediri, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Azis dengan alasan untuk mengambil keris di rumah Sdr. bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 D / Karisma, tahun 2005, Nosin: JB22E1393831, Noka : MH1JB22155K394648, warna Silver Biru adalah kendaraan yang pinjam dari Sdr. AJIS SOLEKAN (pemilik Keris), dan setelah itu Terdakwa keluar sedangkan Saksi Azis disuruh menunggu di rumah tantenya. Berhubung Terdakwa tidak kembali lalu Saksi Azis menghubungi Sdr. KAOLANI untuk menjemput Saksi Azis di Kediri, lalu saksi Azis dan Terdakwa berdua menunggu Terdakwa, namun hingga jam 02.00 Wib Terdakwa tidak kembali lalu Saksi Azis berdua pulang ke Nganjuk, bahwa kemudian Setelah meninggalkan saksi AJIS, lalu Terdakwa membawa sepeda motor Honda Karisma untuk ke daerah Pare. Kemudian Terdakwa singgah di warung kopi Dsn. Swadon Desa Kawedusan Kec. Plosoklaten, sewaktu Terdakwa minum kopi lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada pemilik warung (suaminya), selanjutnya sepeda motor Honda Karisma tersebut dibawa pemilik warung untuk dicarikan pembeli, namun berhubung lama Terdakwa menunggu lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vega pemilik warung dan tidak Terdakwa kembalikan, Sepeda motor Vega Terdakwa jual kepada Sdr. SUTOYO daerah Nganjuk (tidak tahu tempatnya) dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa AGUS PRIANTO alias WEWEK bin SUPARDI pada hari Senin tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib, atau pada waktu lain masih di bulan Juni tahun 2021 bertempat di Desa Menang Kecamatan Pagu Kab. Kediri atau pada tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Gpr



muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang, perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan kronologi sebagai berikut :

Awalnya sekitar pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 jam 10.00 Wib Saksi Azis bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa di Alun-Alun Kab. Nganjuk, setelah mjereka mengobrol lalu Terdakwa Sdr. Agus mengaku bisa mengobati orang sakit, dan waktu itu kebetulan istri Saksi Azis sedang sakit lalu Terdakwa diajak oleh Saksi Azis ajak untuk ke rumah dan kemudian Terdakwa bermalam di rumah Saksi Azis hingga keesokan harinya sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa pamit untuk pulang, namun sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah Saksi Azis yang mana saat itu menceritakan bahwa temannya mempunyai barang antik berupa 5 (lima) buah Keris yang hendak dijual, selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib Saksi Azis bersama dengan Terdakwa pergi ke Kediri untuk mengambil Keris tersebut. Sekitar jam 18.00 Wib kami berdua sampai di Kediri, lalu Saksi Azis diajak pegi ke rumah Tantenya (Ibu Suyatmi) yang beralamat di Desa Menang Kec. Pagu Kab. Kediri, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Azis dengan alasan untuk mengambil keris di rumah Sdr. bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 D / Karisma, tahun 2005, Nosin: JB22E1393831, Noka : MH1JB22155K394648, warna Silver Biru adalah kendaraan yang pinjam dari Sdr. AJIS SOLEKAN (pemilik Keris), dan setelah itu Terdakwa keluar sedangkan Saksi Azis disuruh menunggu di rumah tantenya. Berhubung Terdakwa tidak kembali lalu Saksi Azis menghubungi Sdr. KAOLANI untuk menjemput Saksi Azis di Kediri, lalu saksi Azis dan Terdakwa berdua menunggu Terdakwa, namun hingga jam 02.00 Wib Terdakwa tidak kembali lalu Saksi Azis berdua pulang ke Nganjuk, bahwa kemudian Setelah meninggalkan saksi AJIS, lalu Terdakwa membawa sepeda motor Honda Karisma untuk ke daerah Pare. Kemudian Terdakwa singgah di warung kopi Dsn. Swadon Desa Kawedusan Kec. Plosoklaten, sewaktu Terdakwa minum kopi lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada pemilik warung (suaminya), selanjutnya sepeda motor Honda Karisma tersebut dibawa pemilik warung untuk dicarikan pembeli, namun berhubung lama Terdakwa menunggu lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vega pemilik warung dan tidak Terdakwa kembalikan, Sepeda motor Vega Terdakwa jual kepada Sdr. SUTOYO daerah Nganjuk (tidak tahu tempatnya) dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kaolani Bin alm. Mat Raji, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal terdakwa baru 2 hari, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kehilangan 1 unit sepeda motor merk HONDA KHARISMA Nopol AG 5610 Vswarna silver biru tahun 2005 Noka : MH1JB22155K394648, Nosin JB22E1393831;
- Bahwa Saksi menjadi korban penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira jam 19.00 wib di Ds Menang Kec Pagu,;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari senin tanggal 22 Juni 2021 pukul 16.00 wib didatangi saksi AJIS dan Terdakwa kemudian sepeda motor saksi di pinjam saksi AJIS untuk di gunakan mengambil barang antik, selanjutnya pukul 22.00 wib saksi AJIS menghubungi saksi dan memberitahu bahwa sepeda motornya di bawa Terdakwa dan tidak kembali;
- Bahwa Saksi mengatakan saksi AJIS sebelumnya di tawari barang antik oleh Terdakwa sehingga meminjam sepeda motor untuk mengambil barang antik berupa keris milik saudara nya Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung saat Terdakwa meminjam sepeda motor karena berada di tempat lain baru tahu setelah di telpon oleh saksi AJIS.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diberitahu oleh saksi AJIS perihal kejadian tersebut kemudian berangkat menyusul saksi AJIS di Kediri kemudian bersama-sama menunggu Terdakwa hingga pukul 23.30 wib namun tidak kembali kemudian oleh tantenya Terdakwa di ajak menemui perangkat desa setempat untuk memberitahukan kejadian tersebut dan pukul 24.00 wib saksi dan saksi AJIS pulang ke Nganjuk
- Bhow Saksi menerangkan bersama saksi AJIS ke esokan harinya kembali ke Kediri mencari Terdakwa dirumah orang tuanya, namun tidak ketemu.
- Bahwa saksi menerangkan hingga melaporkan kejadian tersebut ke

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Pagu sepeda motor miliknya belum dikembalikan oleh Terdakwa. Sehingga mengalami kerugian kehilangan 1 unit sepeda motor senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi Supardi alias Pardi Bin alm. Wakidi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan serta dilakukan pemeriksaan sehubungan perkara penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Pada hari tanggal lupa seingat saksi sekitar satu tahun yang lalu sekira pukul 21.00 wib ada seorang laki- laki datang ke warung kopi milik Saksi dengan ciri-ciri kulit hitam, badan agak pendek, bibir tebal mengaku tinggal di ponorogo, setelah pesan kopi lalu meminta saksi menjualkan sepeda motor Honda Kharisam warna silver biru Nopol AG 5610 VS, kemuidan sepeda tersebut oleh saksi dibawa keluar untuk di tawarkan namun tidak ada yang mau membeli, lalu saksi kembali ke warung namun saat itu Terdakwa sudah tidak ada diwarung dan menurut anak saksi Terdakwa pergi dengan naik sepeda motor VEGA R warna merah silver milik saya dengan alasan beli nasi goreng namun hingga saat ini tidak kembali, sejak itu saksi mempergunakan sepeda motor honda kharisma silver biru tersebut;
- Bahwa setelah ditunggu sampai keesokan harinya dan Terdakwa tidak kembali lagi kewarung milik Saksi, saat itu saksi merasa bingung dan takut sebab sepeda motor jenis Honda kharisma warna biru silver yang sebelumnya dibawa leh Terdakwa tidak dilengkapi dengan STNK, selanjutnya Terdakwa datang ke Polsek Plosoklaten guna melapor kejadian tersebut kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut di Polsek Plosoklaten;
- Bahwa Saksi juga merasa telah menjadi Korban sebab satu unit sepeda motor jenis yama Vega R warna merah dilver miliknya telah dibawa lari oleh Terdakwam, selain membawa lari sepeda motir mukuj Saksi Terdakwa juga mengambil dan membawa satu buah handphone merk Nokia Type lupa warna hitam yang sebelumnya diletakkan diatas rak didalam warung, tak hanya itu didalam jok sepeda motor juga tersimpan satu buah dompet warna coklat yang didalamnya tersimpan KTP Saksi serta STNK Asli sepeda motor Honda Supra milik Saksi serta uang senilai Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Tidak kenal dengan terdakwa dan baru bertemu sekali itu;
- Bahwa Saksi menerangkan berani menawarkan sepeda motor honda kharisma silver biru tersebut karena merasa kasihan dengan Terdakwa yang mengatakan sedang tidak mempunyai uang yang akan dipergunakan untuk pulang ke daerah Ponorogo;
- Bahwa Saat minta dijual sepeda motor honda kharisma warna biru silver Terdakwa tidak menunjukan/ memberi STNK sepeda motor tersebut dan mengatakan tertinggal di Ponorogo;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengatakan akan memberi komisi jika berhasil menjual sepeda motor honda kharisma warna silver biru tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu kalau sepeda motor hasil kejahatan dan baru mengetahui apabila sepeda motor Honda Kharisma warna biru silver yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan setelah dirinya didatangi oleh petugas dari Polsek Pagu sehari setelah dirinya (saksi) menyerahkan sepeda motor ke Polsek Plosoklaten, dan kemudian oleh petugas dijelaskan bawa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan diwilayah hukum Polsek Pagu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan keterangan Saksi ABDUL AJIS bin (Aim) MUHADI sesuai keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan tanggal 6 Juni 2021 menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam perkara penipuan dan atau penggelapan sepeda motor tersebut adalah Sdr. KAOLANI, Lk, Umur 57 Tahun, Swasta, Islam, Indonesia/ Jawa, Alamat Jl. Mayjen Sutoyo Ds Jatirejo RT 003 RW 006 Kec Nganjuk Kab Nganjuk;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban sejak lama dan dianggap seperti saudara sendiri namun hubungan keduanya tidak ada hubungan keluarga atau famili, sedangkan dengan Terdakwa Saksi baru mengenal dua hari sebelum kejadian penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan tersebut seorang laki-laki dengan ciri-ciri kulit hitam, gigi ompong, didagu sebelah kanan terdapat bekas luka, tubuh kurus, tinggi sekitar 160 centimeter, dan setelah Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Sukorejo Polres Ponorogo diketahui identitas pelaku

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AGUS PRIANTO Alias WEWEK Bin SUPARDI, Laki-laki, Umur 41 Tahun, Swasta, Islam, Indonesia/ Jawa, Alamat Jalan. Jagalan No. 284 Ds. Gurah Kec. Gurah Kab. Kediri;

- Bahwa barang milik Korban yang telah dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma, Nomor Polisi AG-5610-VS, Warna silver biru, Tahun 2005, Nomor Rangka : MH1JB22155K394648, Nomor Mesin : JB22E1393831;
- Bahwa kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, Sekira pukul. 19.00 Qib di rumah yang terletak di Ds. Menang Kec. Pagu Kab. Kediri;
- Bahwa awal mula kejadian penipuan dan atau penggelapan sepeda motor tersebut ketika Saksi bertemu serta berkenalan dengan Terdakwa AGUS PRIANTO Alias WEWEK pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, pukul. 10.00 Wib di alun-alun Kab. Nganjuk, saat terjadi perbincangan antara Saksi dengan Terdakwa saat itu Terdakwa megatakan bahwa dirinya bisa mengobati orang sakit, dan kebetulan saat itu Ibu Saksi sedang sakit, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa pulang ke rumah untuk mengobati Ibunya yang sedang sakit, saat itu Terdakwa sempay bermalam dirumah Saksi dan keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa pamit untuk pulang;
- Bahwa sekitar pukul. 15.00 Wib Terdakwa kembali datang kerumah Saksi kemudian mengatakan kepada Saksi bahwa temannya mempunyai 5 (lima) buah keris yang hendak dijual, selanjutnya sekitar pukul. 16.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa pergi kekediri untuk mengambil keris tersebut dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Kharisma warna silver biru milik Korban (Sdr. KAOLANI), dan pada pukul. 18.00 Wib tiba di Ds. Menang Kec. Pagu Kab. Kediri;
- Bahwa setelah tiba di Ds. Menang Kec. Pagu Kab. Kediri Saksi diajak kerumah Tantenya Terdakwa (Ibu SUYATMI), setelah beberapa saat berada dirumah Ibu SUYATMI Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan alasan akan dipergunakan untuk mengambil keris dirumah pemilik keris, selanjutnya Terdakwa pergi dengan megendarai sepeda motor, dan setelah beberapa jam ditunggu Terdakwa tidak kunjung kembali;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tak kunjung datang selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. KAOLANI setelah Sdr. KAOLANI datang keduanya sempat menunggu Terdakwa namun tetap tidak kunjung

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Gpr



datang dan akhirnya oleh Bu SUYATMI Saksi diantarkerumah Pak Kasun untuk melaporkan kejadian tersebut, Bahwa Saksi bersama dengan Korban sempat melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Gurak Kab. Kediri, namun menurut keterangan orang tuanya bahwa Terdakwa tidak pernah pulang, Selanjutnya Saksi bersama dengan Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pagu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi yang dbacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengaku pernah beberapa kali dihukum pada tahun 2010 di Lapas Kediri selama satu tahun empat bulan karena di vonis bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sepeda motor , yang kedua pada tahun 2018 dihukum di Lapas Kediri selama satu tahun tiga bulan di vonis bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan dan saat ini di tahan di polsek Sukorejo Polres Ponorogo sedang menjalani proses hukum dalam perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa lupa dengan korban penipuan dan atau penggelapan yang dilakukannya seingat Terdakwa korban orang nganjuk baru kenal sekitar 3 hari dan tidak ada hubungan family;
- Bahwa Saat diperlihatkan foto saksi atas nama ABDUL AJIS bin MUHADI, 60 th ,swasta, alamat Dsn Setia batin RT 002 RW 007 ds Praja basa lama Kec Labuhan Ratu Kab Lampung timur Terdakwa mengaku ingat dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor honda kharisma dari saksi namun tidak mengembalikannya hingga sekarang kepada pemiliknya yang sepengetahuan Terdakwa pemiliknya adalah saksi ABDUL AJIS bin MUHADI;
- Bahwa Terdakwa mengaku lupa kapan kejadian penipuan dan atau penggelapans sepeda motor honda kharisma tersebut dilakukan hanya ingat sekitar akhir bulan Juni 2020 sekira jam 19.00 wib di rumah tantenya di Ds Menang Kec Pagu Kab Kediri.;
- Bahwa awalnya 3 hari sebelum kejadfian mengenal saksi ABDUL AJIS bin MUHADI di alun - alun nganjuk yang meminta tolong pada Terdakwa



untuk mengobati ibu saksi dan tinggal bersama saksi ABDUL AJIS bin MUHADI selama 3 hari dan Terdakwa menceritakan tentang barang antik berupa keris yang disimpan dirumah kediri, hingga akhirnya Terdakwa bersama saksi ABDUL AJIS bin MUHADI pergi ke kediri dengan menggunakan sepeda motor honda kharisma , setelah sampai di kediri Terdakwa mengajak saksi ABDUL AJIS bin MUHADI ke rumah tantenya di Ds Menang Kec Pagu Kab kediri lalu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada saksi ABDUL AJIS bin MUHADI dengan alasan untuk mengambil keris (barang antik).

- Bahwa Saat meminjam sepeda motor honda kharisma dari saksi ABDUL AJIS bin MUHADI Terdakwa membonceng kedua keponakannya dengan tujuan agar saksi ABDUL AJIS bin MUHADI percaya, namun ditengah jalan kedua keponakan Terdakwa di turunkan di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebenarnya tidak memiliki keris dan mengatakan tersebut pada saksi ABDUL AJIS bin MUHADI agar mau ke kediri sehingga bisa membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Setelah meninggalkan saksi ABDUL AJIS bin MUHADI sepeda motor dibawa ke daerah pare lalu singgah diwarung kopi di dsn swadon Ds Kawedusan Kec Gurah kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000 ,- kemudian setelah sepeda motor di bawa pemilik warung untuk ditawarkan Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vega milik pemilik warung dan tidak dikembalikan;
- Bahwa Saat pemilik warung berusaha menjualkn sepeda motor kharisma Terdakwa menunggu selama 1 jam kemudian meminjam sepeda motor milik warung kemudian menjualnya kepada SUTOYO di nganjuk dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Membenarkan foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor NF 125D/ KHAR1SMA tahun 2005 MH1JB22155K394648, Nosin JB22E1393831 adalah sepeda motor milik korban yang dibawa dan tidak dikembalikan Mengerti akibat perbuatannya meminjam dan tidak mengembalikan sepeda motor Honda Kharisma dari saksi ABDUL AJIS bin MUHADI telah merugikan korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AG5610 VS atas nama pemilik SUHARSO alamat Ds Baleturi RW 04/09 Kec Prambon Nganjuk , merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA tipe NF125D, tahun pembuatan : 2005 Noka : MH1JB22155K394648, Nosin JB22E1393831, warna SILVER BIRU;

- 1 (satu) buah STNK Nopol AG 5610 VS atas nama pemilik SUHARSO alamat Ds Baleturi RW 04/09 Kec Prambon Nganjuk , merk HONDA tipe NF125D, jenis SEPEDA MOTOR tahun pembuatan : 2005 Noka : MH1JB22155K394648, Nosin JB22E1393831, warna SILVER BIRU;

- 1 [satu] buah BPKB NOMOR 110248685;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Mengaku pernah beberapa kali dihukum pada tahun 2010 di Lapas Kediri selama satu tahun empat bulan karena di vonis bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sepeda motor , yang kedua pada tahun 2018 dihukum di Lapas Kediri selama satu tahun tiga bulan di vonis bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan dan saat ini di tahan di polsek Sukorejo Polres Ponorogo sedang menjalani proses hukum dalam perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa lupa dengan korban penipuan dan atau penggelapan yang dilakukannya seingat Terdakwa korban orang nganjuk baru kenal sekitar 3 hari dan tidak ada hubungan family;
- Bahwa Saat diperlihatkan foto saksi atas nama ABDUL AJIS bin MUHADI, 60 th ,swasta, alamat Dsn Setia batin RT 002 RW 007 ds Praja basa lama Kec Labuhan Ratu Kab Lampung timur Terdakwa mengaku ingat dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor honda kharisma dari saksi namun tidak mengembalikannya hingga sekarang kepada pemiliknya yang sepengetahuan Terdakwa pemiliknya adalah saksi ABDUL AJIS bin MUHADI;
- Bahwa Terdakwa mengaku lupa kapan kejadian penipuan dan atau penggelapans sepeda motor honda kharisma tersebut dilakukan hanya ingat sekitar akhir bulan Juni 2020 sekira jam 19.00 wib di rumah tantenya di Ds Menang Kec Pagu Kab Kediri.;
- Bahwa awalnya 3 hari sebelum kejadfian mengenal saksi ABDUL AJIS bin MUHADI di alun - alun nganjuk yang meminta tolong pada Terdakwa untuk mengobati ibu saksi dan tinggal bersama saksi ABDUL AJIS bin MUHADI selama 3 hari dan Terdakwa menceritakan tentang barang antik berupa keris yang disimpan dirumah kediri, hingga akhirnya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Gpr



Terdakwa bersama saksi ABDUL AJIS bin MUHADI pergi ke kediri dengan menggunakan sepeda motor honda kharisma , setelah sampai di kediri Terdakwa mengajak saksi ABDUL AJIS bin MUHADI ke rumah tantenya di Ds Menang Kec Pagu Kab kediri lalu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada saksi ABDUL AJIS bin MUHADI dengan alasan untuk mengambil keris (barang antik).

- Bahwa Saat meminjam sepeda motor honda kharisma dari saksi ABDUL AJIS bin MUHADI Terdakwa membonceng kedua keponakannya dengan tujuan agar saksi ABDUL AJIS bin MUHADI percaya, namun ditengah jalan kedua keponakan Terdakwa di turunkan di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebenarnya tidak memiliki keris dan mengatakan tersebut pada saksi ABDUL AJIS bin MUHADI agar mau ke kediri sehingga bisa membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Setelah meninggalkan saksi ABDUL AJIS bin MUHADI sepeda motor dibawa ke daerah pare lalu singgah diwarung kopi di dsn swadon Ds Kawedusan Kec Gurah kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000 ,- kemudian setelah sepeda motor di bawa pemilik warung untuk ditawarkan Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vega milk pemilik warung dan tidak dikembalikan;
- Bahwa Saat pemilik warung berusaha menjualkn sepeda motor kharisma Terdakwa menunggu selama 1 jam kemudian meminjam sepeda motor pemilk warung kemudian menjualnya kepada SUTOYO di nganjuk dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Membenarkan foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor NF 125D/ KHAR1SMA tahun 2005 MH1JB22155K394648, Nosin JB22E1393831 adalah sepeda motor milik korban yang dibawa dan tidak dikembalikan Mengerti akibat perbuatannya meminjam dan tidak mengembalikan sepeda motor Honda Kharisma dari saksi ABDUL AJIS bin MUHADI telah merugikan korban;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;



2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi barang tersebut dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini AGUS PRIANTO alias WEWEK bin SUPARDI yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi error in persona, dimana terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan sendirinya terdakwa telah memenuhi unsur “Barang Siapa” dalam hal ini pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;

Ad. 2.Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi barang tersebut dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Mvt, sengaja (opzet) adalah sama dengan wilens en wetens (dikehendaki), seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu, dan harus menginsyafi atau mengetahui (wetens) akan akibat perbuatan itu, sedangkan menurut van Hattum, wellen dan weten tidaklah sama, Seseorang yang berkehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(willen) berbuat sesuatu, belum tentu juga menghendaki juga suatu akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh ditimbulkan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahwa perbuatan melawan hukum ini berkaitan kegiatan memiliki barang, barang itu bukanlah milik terdakwa baik sebagian maupun seuruhnya tapi merupakan milik orang lain;

Menimbang, sesuai keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti awalnya sekitar pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 jam 10.00 Wib Saksi Azis bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa di Alun-Alun Kab. Nganjuk, setelah mereka mengobrol lalu Terdakwa Sdr. Agus mengaku bisa mengobati orang sakit, dan waktu itu kebetulan istri Saksi Azis sedang sakit lalu Terdakwa diajak oleh Saksi Azis ajak untuk ke rumah dan kemudian Terdakwa bermalam di rumah Saksi Azis hingga keesokan harinya sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa pamit untuk pulang, namun sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah Saksi Azis yang mana saat itu menceritakan bahwa temannya mempunyai barang antik berupa 5 (lima) buah Keris yang hendak dijual,

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib Saksi Azis bersama dengan Terdakwa pergi ke Kediri untuk mengambil Keris tersebut. Sekitar jam 18.00 Wib Saksi Azis bersama dengan Terdakwa sampai di Kediri, lalu Saksi Azis diajak pergi ke rumah Tantenya (Ibu Suyatmi) yang beralamat di Desa Menang Kec. Pagu Kab. Kediri, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Azis dengan alasan untuk mengambil keris di rumah Sdr. bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 D/Karisma, tahun 2005, Nosin: JB22E1393831, Noka : MH1JB22155K394648, warna Silver Biru adalah kendaraan yang pinjam dari Sdr. AJIS SOLEKAN (pemilik Keris), dan setelah itu Terdakwa keluar sedangkan Saksi Azis disuruh menunggu di rumah tantenya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak kembali lalu Saksi Azis menghubungi Sdr. KAOLANI untuk menjemput Saksi Azis di Kediri, lalu saksi Azis dan saksi Kaolani menunggu Terdakwa, namun hingga jam 02.00 Wib Terdakwa tidak kembali lalu Saksi Azis berdua pulang ke Nganjuk, bahwa kemudian Setelah meninggalkan saksi AJIS, lalu Terdakwa membawa sepeda motor Honda Karisma untuk ke daerah Pare.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa singgah di warung kopi Dsn. Swadon Desa Kawedusan Kec. Plosoklaten, sewaktu Terdakwa minum kopi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada pemilik warung (suaminya), selanjutnya sepeda motor Honda Karisma tersebut dibawa pemilik warung untuk dicarikan pembeli, namun berhubung lama Terdakwa menunggu lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vega pemilik warung dan tidak Terdakwa kembalikan, Sepeda motor Vega Terdakwa jual kepada Sdr. SUTOYO daerah Nganjuk (tidak tahu tempatnya) dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Kaolani menderita kerugian Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Sutoyo Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur pertama ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa dapatlah disimpulkan orang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku Terdakwa, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan, disamping itu tidak ternyata di persidangan Terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya maka Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana dalam diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut;

Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan terdakwa pernah dihukum

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, lagi pula Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan seksama segala sesuatunya berdasarkan legal justice, moral justice dan social justice, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan diputuskan dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Prianto als Wewek Bin Supardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AG5610 VS atas nama pemilik SUHARSO alamat Baleturi RW 04/09 Kec Prambon Nganjuk , merk HONDA tipe NF125D, tahun pembuatan : 2005 Noka : MH1JB22155K394648, Nosin JB22E1393831, warna SILVER BIRU;
 - 1(satu) buah STNK Nopol AG 5610 VS atas nama pemilik SUHARSO alamat Ds Baleturi RW 04/09 Kec Prambon Nganjuk, merk HONDA tipe NF125D, jenis SEPEDA MOTOR tahun pembuatan : 2005 Noka : MH1JB22155K394648, Nosin JB22E1393831, warna SILVER BIRU;
 - 1 (satu) buah BPKB NOMOR 110248685;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Kaolani;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Quraisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juaga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiyati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh David Darwis Albar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti

Pujiyati, S.H.,M.H.